



Oleh: Tupan<sup>1</sup>  
Email : tupan712190@yahoo.com

# Penelusuran Informasi Dokumen Paten Secara Online melalui Sumber Informasi Global

## Abstrak

Paten merupakan sumber informasi mencakup bidang teknologi secara khusus memuat teknologi yang paling mutakhir. Informasi Paten, dapat membantu dalam mengambil keputusan untuk melakukan penelitian dan pengembangan terhadap proses atau produk baru sebelum mengajukan permohonan paten atau memasarkannya. Informasi paten memiliki arti dan peran yang sangat penting, bahkan strategis. Informasi yang terkandung dalam dokumen paten meliputi deskripsi, gambar-gambar dan klaim/tuntutan. Informasi dokumen paten secara online dapat ditelusuri melalui sumber informasi global melalui kantor paten di dunia yang menyediakan informasi spesifikasi paten adalah kantor paten AS (USPTO), Jepang (JPO), Eropa (EPO) dan WIPO (PCT). Untuk paten yang didaftarkan di Indonesia dapat ditelusuri melalui situs dgip.go.id. Dokumen paten dapat ditelusuri melalui *quick search*, *advanced search*, *number search*, maupun *classification search*. Tulisan ini menyajikan cara menelusur dokumen paten melalui sumber informasi global.

**Kata kunci:** Penelusuran informasi, Paten, Informasi global

## Pendahuluan

### 1. Pengertian Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, selama waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (UU 14 tahun 2001, ps. 1 ayat 1). Sementara itu, arti Invensi dan Inventor adalah: Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ayat 2)

Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide dituangkan ke dalam kegiatan yang

menghasilkan Invensi.  
(UU 14 tahun 2001, pasal 1 ayat 3)

Istilah paten berasal dari kata "patent" (Inggris, yang diturunkan dari bahasa latin "petere" berarti *to be open*) atau terbuka. Maksudnya adalah, inventor harus membuka invensi (penemuannya) secara lengkap dalam bentuk dokumen yang dipublikasi sehingga pembaca tahu persis yang telah ditemukan oleh inventor. Sebagai imbalannya, pemerintah dimana paten tersebut didaftarkan memberi hak monopoli untuk jangka waktu tertentu bagi inventor. Hak monopoli tersebut disebut sebagai paten. Dalam Undang - Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2001 tentang paten (UUP), invensi yang dimaksud adalah yang merupakan kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi, yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau

<sup>1</sup>(Pustakawan Madya di PDII-LIPI)

penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi. Istilah *invention* telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi invensi, sebagai pengganti istilah penemu pada UUP.

Saat ini terdapat beberapa perjanjian internasional yang mengatur tentang hukum paten. Antara lain, WTO Perjanjian TRIPs yang diikuti hampir semua negara. Pemberian hak paten bersifat teritorial, yaitu, mengikat hanya dalam lokasi tertentu. Dengan demikian, untuk mendapatkan perlindungan paten di beberapa negara atau wilayah, seseorang harus mengajukan aplikasi paten di masing-masing negara atau wilayah tersebut. Untuk wilayah Eropa, seseorang dapat mengajukan satu aplikasi paten ke Kantor Paten Eropa, yang jika sukses, sang pengaju aplikasi akan mendapatkan multiple paten (hingga 36 paten, masing-masing untuk setiap negara di Eropa), bukannya satu paten yang berlaku di seluruh wilayah Eropa (<http://id.wikipedia.org/wiki/Paten>).

Secara umum, ada tiga kategori besar mengenai subjek yang dapat dipatenkan: proses, mesin, dan barang yang diproduksi dan digunakan. Proses mencakup algoritma, metode bisnis, sebagian besar perangkat lunak (*software*), teknik medis, teknik olahraga dan sebagainya. Mesin mencakup alat dan apparatus. Barang yang diproduksi mencakup perangkat mekanik, perangkat elektronik dan komposisi materi seperti kimia, obat-obatan, DNA, RNA, dan sebagainya. Khusus sel punca embrionik manusia (*human embryonic stem*) tidak bisa dipatenkan di Uni Eropa. Kebenaran matematika, termasuk yang tidak dapat dipatenkan. *Software* yang menerapkan algoritma juga tidak dapat dipatenkan kecuali terdapat aplikasi praktis (di Amerika Serikat) atau efek teknikalnya (di Eropa).

Saat ini, masalah paten perangkat lunak dan metode bisnis masih merupakan subjek yang sangat kontroversial. Amerika Serikat dalam beberapa kasus hukum di sana, mengizinkan paten untuk *software* dan metode bisnis, sementara di Eropa, *software* dianggap tidak bisa dipatenkan, beberapa invensi yang menggunakan *software* masih tetap dapat dipatenkan. Paten yang berhubungan dengan zat alamiah (misalnya zat yang ditemukan di hutan rimba) dan juga obat-obatan, teknik penanganan medis dan juga sekuens genetik, termasuk juga subjek yang kontroversial. Di berbagai negara,

terdapat perbedaan dalam menangani subjek yang berkaitan dengan hal ini. Misalnya, di Amerika Serikat, metode bedah dapat dipatenkan, namun hak paten mendapat pertentangan dalam prakteknya. Mengingat sesuai prinsip sumpah Hipokrates (*Hippocratic Oath*), dokter wajib membagi pengalaman dan keahliannya secara bebas kepada koleganya. Sehingga pada tahun 1994, *The American Medical Association (AMA) House of Delegates* mengajukan nota keberatan terhadap aplikasi paten ini.

Di Indonesia, syarat hasil temuan yang akan dipatenkan adalah baru (belum pernah diungkapkan sebelumnya), mengandung langkah inventif (tidak dapat diduga sebelumnya), dan dapat diterapkan dalam industri. Jangka waktu perlindungan untuk paten biasa adalah 20 tahun, sementara paten sederhana adalah 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Untuk memastikan teknologi yang diteliti belum dipatenkan oleh pihak lain dan layak dipatenkan, dan dilakukan penelusuran dokumen paten. Ada beberapa kasus khusus penemuan yang tidak diperkenankan mendapat perlindungan paten, yaitu proses/produk yang pelaksanaannya bertentangan dengan undang-undang, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan, serta teori dan metode di bidang matematika dan ilmu pengetahuan, yakni semua makhluk hidup, kecuali jasad renik, dan proses biologis penting untuk produksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikro-biologis (<http://id.wikipedia.org/wiki/Paten>).

## 2. Fungsi Paten

- 2.1. Memberikan Perlindungan Hukum atas setiap karya intelektual di bidang teknologi, sehingga terjamin hak kepemilikan pemegang paten.
- 2.2. Mewujudkan iklim yang lebih baik bagi kegiatan invensi di bidang teknologi, teknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor industri.
- 2.3. Memberikan insentif bagi para inventor dalam melakukan inovasi baru melalui hak eksklusif atas invensi yang dihasilkannya.
- 2.4. Sarana pengungkapan terbuka mengenai informasi teknologi terkini yang dipatenkan,

sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya untuk penyempurnaan dan pengembangan teknologi lebih lanjut.

## Penelusuran Informasi Dokumen Paten

### a. Manfaat Informasi Paten

Sebuah invensi atau penemuan adalah suatu ide yang memberikan jawaban praktis terhadap masalah spesifik pada bidang teknologi. Invensi secara karakteristik dilindungi oleh paten atau juga dapat dikatakan paten untuk invensi. Setiap negara memberikan perlindungan legal terhadap invensi dan ada kurang lebih 140 negara yang memberikan perlindungan melalui paten. Tetapi tidak semua invensi dapat dipatenkan, secara umum hukum membutuhkan bahwa untuk dapat dipatenkan memenuhi kriteria, invensi harus baru (*novelty*) memiliki unsur *inventive step* dan harus *industrially applicable*. Dan diperkirakan lebih dari 37 juta dokumen paten yang telah dipublikasikan diseluruh dunia dan akan bertambah sangat nyata untuk tiap tahunnya.

Paten adalah jenis perlindungan HaKI untuk inovasi teknologi. Fungsi dasar dan peran sistem paten adalah sederhana dan beralasan. Dasarnya adalah kepentingan publik untuk dapat meningkatkan teknik industrial dari waktu ke waktu. Paten memberikan hak eksklusif kepada pemegang paten untuk mengontrol penggunaan penemuan di negara tempat paten tersebut diberikan dan penemuan tersebut terpublikasikan di kantor paten dalam bentuk dokumen yang dapat dibaca atau diakses oleh masyarakat luas. Selain itu memungkinkan pemegang paten untuk melarang pihak lain menggunakan penemuan yang telah dipatenkan tersebut tanpa izin darinya, atau jika ada pihak lain ingin menggunakan paten tersebut dapat meminta izin melalui proses lisensi atau lisensi yang diberikan oleh pemilik paten. Hukum telah mengatur bahwa hak eksklusif diberikan maksimal selama 20 tahun perlindungan. Haknya akan menjadi publik domain atau kadaluarsa jika masa perlindungan telah habis atau dalam masa perlindungan si pemilik paten tidak memenuhi persyaratan administrasi dalam membayar perawatan perlindungan setiap tahunnya. Biasanya dokumen paten dapat diperoleh pada kantor paten dimana paten tersebut diberikan perlindungan (US paten *office*, Japan paten *office*, Direktorat Jenderal HKI Indonesia) atau melalui pihak lain yang memberikan layanan jasa dalam informasi

paten apakah dalam bentuk *hard copy* maupun digital (Pancoro, Adi, 2002)

Dokumen paten memberikan informasi teknik yang terbaru, oleh sebab itu penemu selalu mencoba untuk mendaftarkan penemuannya segera mungkin pada kantor paten. Informasi yang ada dalam dokumen paten umumnya mengandung dua tipe informasi yaitu informasi bibliografi dan informasi teknik. Informasi bibliografi secara umum meliputi; tanggal pendaftaran aplikasi dokumen paten, nama inventor, pemilik, klasifikasi paten (IPC), judul penemuan, abstrak diskripsi penemuan termasuk gambar atau formula kimia jika ada dan lain-lain (untuk lebih detail dapat lihat WIPO standard ST.9). Sedangkan informasi teknik dalam dokumen paten meliputi diskripsi singkat *the state of the art* dari teknologi yang diketahui oleh inventor. Detail diskripsi invensi, jika ada satu atau lebih gambar yang menerangkan tentang penemuan dan klaim atas penemuan atau ruang lingkup proteksi yang didefinisikan (Pancoro, Adi, 2002).

Menurut Kamil Idris, 2008 pada umumnya dokumen paten yang diterbitkan kantor paten di setiap Negara anggota WIPO mempunyai keseragaman dalam hal format yang mencatumkan judul, nama dan alamat inventor, nama dan alamat pemegang hak, nomer pendaftaran, tanggal pendaftaran, tanggal diberikan, abstrak, bibliografi dan simbol klasifikasi. Berdasarkan format informasi paten tersebut di atas, isi dokumen paten dapat dimanfaatkan oleh peneliti maupun pelaku bisnis untuk:

1. Solusi masalah teknologi.
2. Mencari teknologi alternative dan sumbernya.
3. Efisiensi, menghindari duplikasi kegiatan R&D.
4. Menghindari pelanggaran paten.
5. Eksploitasi paten-paten yang kadaluarsa.
6. Eksploitasi paten-paten asing yang tidak terdaftar di Indonesia.
7. Melihat tren teknologi.
8. Kemungkinan menjadi lisensor.

### b. Sumber Informasi Paten

Paten merupakan sumber informasi yang mencakup setiap bidang teknologi dalam dokumen paten/ informasi paten, secara khusus memuat teknologi mutakhir. Informasi Paten, dapat membantu membuat keputusan ketika memilih strategis untuk melakukan penelitian dan pengembangan terhadap proses atau produk baru sebelum mengajukan

permohonan paten atau memasarkannya. Oleh karenanya, informasi paten memiliki arti dan peran yang sangat penting, bahkan strategis. Informasi yang terkandung dalam dokumen paten meliputi deskripsi, gambar-gambar dan klaim/tuntutan. Informasi paten dunia dapat ditelusuri melalui alamat web berikut.

1. <http://www.wipo.int/classifications/ipc/en>
2. <http://www.wipo.int/patentscope>
3. <http://ep.espacenet.com>
4. <http://gb.espacenet.com>
5. <http://www.uspto.gov/patents/process/search/index.jsp>
6. <http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/auspat/welcome.do>
7. <http://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?>
8. <http://brevets-patents.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/introduction.html>
9. <http://www.chinatrademakoffice.com/index.php/ptsearch>
10. <http://www.prv.se/spd/search?lang=en>
11. <http://www.irossco.com/patentsearching.htm>
12. <http://www.google.com/patents>
13. <http://www.freepatentsonline.com/>
14. <http://www.patentretriever.com/>
15. <http://eng.biopatent.cn/patdown.html>

## Metode Penelusuran Paten

### a. Strategi penelusuran

Penelusuran informasi paten merupakan bagian dari proses untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Proses tersebut mencakup: mencari, menyeleksi dan memilih informasi yang diperlukan dari sekian banyak informasi yang diterbitkan. Oleh karena itu, penelusur perlu membuat strategi penelusuran agar tidak tersesat sewaktu menelusuri informasi. Selain strategi, seorang penelusur juga harus mempunyai bekal sebagai berikut.

1. Memiliki daya imajinasi yang tinggi, mampu mengarahkan ke sumber-sumber informasi.
2. Memiliki keluwesan mental, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan adanya ide baru dan kemungkinan baru muncul pada waktu penelusuran berjalan.
3. Cermat, artinya tidak melewatkan informasi-informasi penting.
4. Teratur, artinya mencatat apa yang diperoleh dan dimana informasi ditemukan.

5. Tekun, artinya tidak mudah menyerah dan tidak lekas putus asa apabila informasi yang dicari tidak ditemukan.
6. Awas, artinya mampu menemukan petunjuk-petunjuk baru.
7. Tajam, artinya mampu memutuskan pilihan informasi.
8. Teliti
9. Tidak malu bertanya.

### b. Teknik Penelusuran Informasi

Penelusuran informasi paten dapat dilakukan dengan operasi *boolean* yang meliputi :

#### 1. Operator "OR" (+)

Digunakan untuk menemukan suatu topik dan sinonimnya. Misalnya, untuk menemukan paten mengenai alkohol, ketiklah: alkohol+etanol.

#### 2. Operator DAN (\*)

Operator DAN (dinyatakan dengan \*) digunakan untuk menemukan suatu topik dan subtopik. Misalnya, untuk menemukan literatur mengenai kandungan kimia pepaya, ketiklah : kandungan\*kimia\*papaya.

#### 3. Operator BUKAN (dinyatakan dengan ^)

Digunakan untuk menemukan suatu topik tertentu. Misalnya, untuk Menemukan literatur tentang pabrik, tetapi bukan pabrik benzen, ketiklah: pabrik^benzene.

Strategi dan teknik penelusuran yang harus dikuasai dan diketahui oleh seorang penelusur khususnya dalam penelusuran paten yaitu :

1. Dokumen paten dapat ditelusuri dengan beberapa cara yang bervariasi. Cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan kata kunci. Pada umumnya situs web menyediakan fasilitas penelusuran yang beragam. Sebagai contoh, Kantor Paten Eropa <http://ep.espacenet.com> memiliki fitur penelusuran *quick search*, *advanced search*, *number search*, maupun *classification search*.
2. Penggunaan kata kunci yang sama di saat melakukan penelusuran paten dan penelusuran publikasi dapat memberikan manfaat ganda. Dalam perspektif kajian akademik, peneliti dapat memperoleh informasi *state of the art* dalam ranah kajiannya. Adapun dalam perspektif paten, peneliti dapat memfokuskan kajiannya kepada fitur esensial baru yang belum diklaim oleh inventor terdahulu (Yahya, Iwan, 2010).

**c. Tahapan penelusuran**

1. Gunakan situs: <http://paten-indonesia.dgip.go.id/>  
Ketik kata kunci: Kursi putar




**Tampilan hasil penelusuran**



**Ketik nomer paten**



Tampilan hasil penelusuran berdasarkan nomer paten



2. Gunakan situs <http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf>

Ketik kata kunci: *Biodiesel*



Tampilan hasil penelusuran




3. Gunakan Situs <http://ep.espacenet.com>




Ketik kata kunci: Contoh *plastic and recycle*



Tampilan hasil penelusuran: *Plastic and recycle*




Untuk mendapatkan *full text* klik *original document*



4. Gunakan Situs: <http://patft.uspto.gov>

Ketik kata kunci: Contoh *Coconut oil*






Tampilan hasil penelusuran: *Coconut oil*




Tampilan *full text* hasil penelusuran



Ketik nomer paten : 6,391,120



Tampilan hasil penelusuran berdasarkan nomer paten



5. Gunakan Situs: <http://www.google.com/patents>


Ketik kata kunci: *Biofuel*



Tampilan hasil penelusuran



Untuk mendapatkan full text klik download pdf




Tampilan full text




6. Gunakan situs: <http://www.freepatentsonline.com/search.html>


Ketik kata kunci: *Geothermal*




Tampilan hasil penelusuran



Untuk mendapatkan full text klik pdf




Tampilan *full text*



7. Gunakan Situs: <http://www.patentlens.net/>


Ketik kata kunci: *Biofuel*




Tampilan hasil penelusuran



Untuk mendapatkan full text klik pdf



Tampilan full text



## Penutup

1. Dengan mengetahui sumber-sumber informasi paten global, pemustaka dapat menelusur informasi paten dan membacanya dengan mudah dan cepat.
2. Paten dapat ditelusuri melalui fasilitas penelusuran *quick search, advanced search, number search*, maupun *classification search*.
3. Dokumen paten yang diterbitkan oleh kantor paten negara anggota WIPO mempunyai keseragaman dalam hal format yang mencatumkan judul, nama dan alamat inventor, nama dan alamat pemegang hak, nomer pendaftaran, tanggal pendaftaran, tanggal diberikan, abstrak, bibliografi dan simbol klasifikasi.
4. Informasi Paten, dapat membantu dalam membuat keputusan strategis untuk melakukan penelitian dan pengembangan terhadap proses atau produk baru sebelum mengajukan permohonan paten atau memasarkannya.
5. Dengan penelusuran dapat diketahui paten yang telah habis masa perlingkungannya.
6. Paten yang telah habis masa perlingkungannya dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil dan menengah dalam rangka memajukan usaha bisnisnya.



## daftar pustaka

**Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.** *Database Paten Indonesia* <http://paten-indonesia.dgip.go.id/psearch>. Akses tanggal 28 Agustus 2013

**Idris, Kamil.** 2008. *Penemuan Masa Depan: Pengantar Paten Untuk Usaha Kecil dan Menengah*. World Intellectual Property Organization.

**Pancoro, Adi.** 2002. *HaKI dan Peranan Digital Library dalam Memanfaatkan Kekayaan Intelektual*. Seminar Pertemuan Tahunan Ketiga : Indonesian Digital Library Network. 11-13 April 2002, Bandung

**Paten.** <http://id.wikipedia.org/wiki/Paten>. Akses tanggal 28 Agustus 2013

**Yahya, Iwan.** 2010. *Penelusuran Patent untuk Kepentingan Penelitian Inovatif*. Surakarta: Grup Riset Akustik dan Fisika Terapan (IARG), Jurusan Fisika FMIPA UNS

Undang-Undang No 14 Tahun 2001 *tentang Paten*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

**WorldIntellectual Property Organization.** *Patent Scope*. <http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf>. Akses tanggal 27 Agustus 2013